



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DIBIDANG KEDOKTERAN HEWAN

NOMOR : T/662.02/5/409.28.1/PKS/2023

NOMOR : 3190/UN10.F13/HK/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (24-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TOHA MASHURI** : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jl. Cokroaminoto No.22, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor: B/662.02/257/409.28.1/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **DYAH AYU OKTAVIANIE** : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berkedudukan di Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jalan Veteran, Malang, 65151, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub sektor Peternakan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
2. PIHAK KEDUA adalah Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pemerintah Kabupaten Blitar dan Universitas Brawijaya telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tanggal 28 Januari 2021, Nomor: 130/I.02/409.05/2021 dan Nomor: 009/UN10/KS/2021 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian profesi Medik Veteriner sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan profesi Kedokteran Hewan dalam hal pembelajaran berbasis kompetensi. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan:
 - a. Kerja sama ini dilaksanakan pada lingkup Program Studi Pendidikan Dokter Hewan dan Program Studi Profesi Dokter Hewan;
 - b. Kerja sama dalam bidang pendidikan/ akademik, meliputi pelaksanaan kuliah tamu, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, serta koasistensi (Pendidikan Profesi Dokter Hewan);
 - c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengabdian masyarakat, serta kegiatan ilmiah dan seminar;
 - d. Pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan *workshop* atau *Continuing Professional Development* (CPD).
- (3) Menunjang dalam peningkatan kompetensi dan ketrampilan sumber daya manusia di bidang Medik Veteriner yang berkualitas dalam upaya memenuhi sasaran dan strategi peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ataupun pengembangan aspek lain sesuai kesepakatan.
- (4) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK, dan bila diperlukan akan dituangkan dalam bentuk dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan Kerja Sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 5....

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumber daya manusia PIHAK KEDUA untuk pengembangan kompetensi staf PIHAK KESATU dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dibidang Kedokteran Hewan (seminar, lokakarya, *training*, CPD, dan kegiatan ilmiah lain) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan fasilitas dan melibatkan sumber daya manusia sebagai pembimbing lapang untuk kegiatan-kegiatan PKL, KKN, magang, koasistensi profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia PIHAK KESATU untuk kegiatan pembimbingan kegiatan PKL, KKN, magang, koasistensi profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK KESATU untuk mengembangkan kompetensi sumber daya PIHAK KESATU dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, *training*, CPD, dan kegiatan ilmiah lain) serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui tahap penyelesaian perselisihan sebagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan Kerja Sama Dalam Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar menurut perjanjian ini adalah hal-hal atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan dari kesalahannya.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima.
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan/ *adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Malang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DIYAH AYU OKTAVIANIE A.P.

PIHAK KESATU



TOHA MASHURI

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	